

No: 2811/V/SAM-MI/2021
Jakarta, 7 Mei 2021

Kepada Yth.
Pemegang Unit Penyertaan
Reksa Dana Sucorinvest Money Market Fund

Perihal : Pemberitahuan Rencana Perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND

Dengan hormat,

Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan selama ini kepada PT Sucorinvest Asset Management sebagai mitra untuk berinvestasi khususnya kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND

Bersama surat ini PT Sucorinvest Asset Management, selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND yang telah memperoleh pernyataan pendaftaran efektif dari OJK melalui Surat No. S-358/D.04/2014 tanggal 22 Juli 2014 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND, bermaksud menyampaikan rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") dan Prospektus REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND sehubungan dengan perubahan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. perubahan jumlah Unit Penyertaan yang ditawarkan yang semula "secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Unit Penyertaan" menjadi semula "secara terus menerus sampai dengan jumlah 15.000.000.000 (lima belas miliar) Unit Penyertaan";
2. perubahan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang semula "Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah)" menjadi "tidak ditentukan";
3. perubahan batas minimum pengalihan investasi yang semula "sama dengan besarnya Batas Minimum Pembelian Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan" menjadi "tidak ditentukan";
4. perubahan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang semula "Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah)" menjadi "tidak ditentukan";

PT Sucorinvest Asset Management
Equity Tower, 31st Fl.
Jl. Jenderal Sudirman kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
p. +62 21 2996 0800
f. +62 21 5797 3929

sucorinvestam.com

5. perubahan ketentuan batas waktu penerimaan pembayaran pembelian Unit Penyertaan di Bank Kustodian (*in good fund*) semula “pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat)” menjadi “pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat)”;
6. penyesuaian ketentuan dalam KIK dan Prospektus terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (“SEOJK”) antara lain sebagai berikut:
 - i) POJK Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan; dan
 - ii) SEOJK Nomor: 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana Secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

Adapun ringkasan perubahan KIK dan Prospektus kami sertakan sebagai lampiran dari surat ini.

Terkait dengan rencana tersebut di atas, akan diberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) dan akan kami sampaikan kembali pada Bapak/Ibu apabila rencana tersebut sudah terlaksana.

Demikian rencana perubahan KIK dan Prospektus tersebut kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan, kami sampaikan ucapan terima kasih

Hormat kami,



PT Sucorinvest Asset Management



Sucor
Asset Management

Jemmy Paul Wawointana
Direktur Utama

Lampiran

Rencana perubahan KIK antara lain adalah sebagai berikut:

Semula	Menjadi
<p>Pasal 1.2. huruf o</p> <p>“Laporan Bulanan” adalah laporan reksa dana yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul - rekening , dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka -Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, (c) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (d) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan reksa dana. Saat Kontrak ini dibuat peraturan mengenai laporan reksa dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1. yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua</p>	<p>Pasal 1.2. huruf o</p> <p>“Laporan Bulanan “ adalah laporan reksa dana yang akan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan, jika terdapat penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana.</p> <p>Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya</p>

<p>BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 09-02-2004 (sembilan Februari dua ribu empat) tentang Laporan Reksa Dana (“Peraturan BAPEPAM Nomor X.D.1”).</p> <p>Laporan Bulanan REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND ; dan/atau b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos <p>Pengiriman sebagaimana dimaksud huruf a di atas dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik. Pengiriman dokumen melalui sarana elektronik tersebut dapat dilakukan setelah terdapat kesepakatan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.</p>	<p>telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND untuk menyampaikan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17-02-2020 (tujuh belas Februari dua ribu dua puluh) tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (“SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu”) beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari.</p>
<p>Pasal 1.2. huruf gg</p> <p>“Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan” adalah surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diterbitkan oleh Bank Kustodian dan dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi 	<p>Pasal 1.2. huruf gg</p> <p>“Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan” adalah surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah</p> <ol style="list-style-type: none"> i. aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET

<p>(jika ada) (<i>in complete application</i>) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (<i>in good fund</i>) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;</p> <p>ii. aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan</p> <p>iii. aplikasi pengalihan investasi dalam REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan. Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:</p> <p>a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND; dan/atau</p> <p>b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.</p>	<p>FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (<i>in complete application</i>) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (<i>in good fund</i>) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;</p> <p>ii. aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan</p> <p>iii. aplikasi pengalihan investasi dalam REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p> <p>Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan.</p> <p>Manajer Investasi wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan untuk REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND untuk menyampaikan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).</p> <p>Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala</p>
--	---

	Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari.
<p>Pasal 1.2. huruf z</p> <p>“POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16-01-2014 (enam belas Januari dua ribu empat belas) tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.</p>	<p>Pasal 1.2. huruf z</p> <p>“POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan” adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14-12-2020 (empat belas Desember dua ribu dua puluh) tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.</p>
<p>Pasal 5.2. Unit Penyertaan</p> <p>Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Sucorinvest Money Market Fund secara terus menerus sampai dengan jumlah 10.000.000.000 (sepuluh milyar) Unit Penyertaan, dimana setiap unit penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah). Selanjutnya harga pembelian setiap unit penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND pada akhir hari Bursa yang bersangkutan.</p>	<p>Pasal 5.2. Unit Penyertaan</p> <p>Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan Sucorinvest Money Market Fund secara terus menerus sampai dengan jumlah 15.000.000.000 (lima belas milyar) Unit Penyertaan, dimana setiap unit penyertaan mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal per Unit Penyertaan sebesar Rp 1.000,00 (seribu Rupiah). Selanjutnya harga pembelian setiap unit penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND pada akhir hari Bursa yang bersangkutan.</p>
<p>Pasal 9.2 angka (v) KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB BANK KUSTODIAN</p> <p>Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagai pihak yang mengadministrasikan kekayaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND menurut Kontrak ini adalah sebagai berikut:</p> <p>menerbitkan dan menyampaikan Laporan Bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan, melalui:</p> <p>(a) Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari</p>	<p>Pasal 9.2 angka (v) KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB BANK KUSTODIAN</p> <p>Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagai pihak yang mengadministrasikan kekayaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND menurut Kontrak ini adalah sebagai berikut:</p> <p>Menyediakan Laporan Bulanan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).</p>

<p>Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND; dan/atau (b) Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.</p>	
<p>Pasal 9.3 angka (iii) KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB BANK KUSTODIAN</p> <p>Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagai administrator pencatatan dan pembayaran SUCORINVEST MONEY MARKET FUND menurut Kontrak ini adalah sebagai berikut:</p> <p>menerbitkan dan mengirimkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. aplikasi pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dari calon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer -Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (<i>in complete application</i>) dan pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan tersebut telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (<i>in good funds</i>) dan Unit -Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; ii. aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan iii. aplikasi pengalihan investasi dalam SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa 	<p>Pasal 9.3 angka (iii) KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB BANK KUSTODIAN</p> <p>Kewajiban dan tanggung jawab Bank Kustodian sebagai administrator pencatatan dan pembayaran SUCORINVEST MONEY MARKET FUND menurut Kontrak ini adalah sebagai berikut:</p> <p>menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :</p> <ol style="list-style-type: none"> i. aplikasi pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dari calon Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer -Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) (<i>in complete application</i>) dan pembayaran atas pembelian Unit Penyertaan tersebut telah diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (<i>in good funds</i>) dan Unit - Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian; ii. aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan iii. aplikasi pengalihan investasi dalam SUCORINVEST MONEY MARKET FUND

<p>Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); Penyampaian surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:</p> <p>a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND; dan/atau Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos;</p>	<p>dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);</p>
<p>13.6. Pemrosesan Penjualan Unit Penyertaan.</p> <p>Formulir Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (<i>in good fund</i>) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa penjualan paling lambat pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari penjualan Unit Penyertaan, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.</p> <p>Formulir Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (<i>in good fund</i>) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian</p>	<p>13.6. Pemrosesan Penjualan Unit Penyertaan.</p> <p>Formulir Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (<i>in good fund</i>) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa penjualan paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari penjualan Unit Penyertaan, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.</p> <p>Formulir Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (<i>in good fund</i>) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi</p>

<p>Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian pada Hari Bursa berikutnya melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.</p> <p>Dalam hal pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan Pasal 13.3. Kontrak ini, maka pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (in good funds) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND pada Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.</p>	<p>wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian tersebut melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.</p> <p>Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.</p> <p>Dalam hal pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan Pasal 13.3. Kontrak ini, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian.</p> <p>Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa</p>
---	---

	<p>Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.</p>
<p>Pasal 13.9 TATA CARA PENJUALAN UNIT PENYERTAAN</p> <p>Konfirmasi Penjualan Unit Penyertaan.</p> <p>Bank Kustodian akan mengirimkan surat konfirmasi pelaksanaan atas pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yang antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli. Pengiriman surat konfirmasi atas pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in good fund and in complete – application</i>)</p>	<p>Pasal 13.9. TATA CARA PENJUALAN UNIT PENYERTAAN</p> <p>Konfirmasi Penjualan Unit Penyertaan.</p> <p>Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Emisi, dengan ketentuan aplikasi pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah diterima dengan baik (<i>in good fund</i>) oleh Bank Kustodian dalam Masa Penawaran dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian.</p>
<p>Pasal 14.3. Batas Minimum Pembelian Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan.</p> <p>Batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah).</p> <p>Saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND yang harus dipertahankan oleh setiap pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pembelian kembali Unit Penyertaan adalah senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah).</p> <p>Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan nilai kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen</p>	<p>Pasal 14.3. Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan.</p> <p>Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh setiap pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pembelian kembali Unit Penyertaan.</p> <p>Apabila pembelian kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian kembali Unit Penyertaan.</p>

<p>Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.</p> <p>Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.</p>	
<p>Pasal 14.8. TATA CARA PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN</p> <p>Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan.</p> <p>Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan secara langsung dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)</p>	<p>Pasal 14.8. TATA CARA PEMBELIAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN</p> <p>Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan.</p> <p>Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), surat konfirmasi atas pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan yaitu surat konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan antara lain menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli kembali. Surat konfirmasi atas pelaksanaan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi</p>

	<p>dan/atau Agen Penjual Efek Reksa - Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p>
<p>Pasal 15.4. Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan.</p> <p>Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Pembelian Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan.</p> <p>Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.</p> <p>Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND berlaku terhadap pengalihan investasi dari SUCORINVEST MONEY MARKET FUND ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan pembelian kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST MONEY MARKET FUND.</p>	<p>Pasal 15.4. Batas Minimum Pengalihan Investasi dan Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan.</p> <p>Manajer Investasi tidak menetapkan batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang harus dipertahankan oleh setiap pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa pengalihan investasi.</p> <p>Apabila pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi.</p>
<p>Tidak ada</p>	<p>Pasal 15.6 TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI</p> <p>Bank Kustodian akan menyediakan bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Pengalihan Investasi dari</p>

	<p>Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (<i>in complete application</i>) oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).</p>
<p>Pasal 19.1 angka (vi) IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA</p> <p>Biaya yang menjadi beban SUCORINVEST MONEY MARKET FUND adalah sebagai berikut:</p> <p>biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan setelah SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dinyatakan Efektif oleh OJK.</p>	<p>dihapuskan</p>
<p>Pasal 19.1 angka (vii) IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA</p> <p>Biaya yang menjadi beban SUCORINVEST MONEY MARKET FUND adalah sebagai berikut:</p> <p>biaya pencetakan dan distribusi Laporan Bulanan setelah SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dinyatakan efektif oleh OJK</p>	<p>dihapuskan</p>
<p>Tidak ada</p>	<p>Pasal 19.3 angka (iii) IMBALAN JASA DAN ALOKASI BIAYA</p> <p>Biaya</p> <p>Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak</p>
<p>Tidak ada</p>	<p>26.5. Penyelesaian Sengketa</p> <p>Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di</p>

	<p>Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") sebagaimana relevan.</p>
<p>Pasal 27 PENYELESAIAN SENGKETA</p> <p>27.1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Kontrak ini, sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender ("Masa Tenggang") sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai adanya Perselisihan tersebut.</p>	<p>Pasal 27 PENYELESAIAN SENGKETA</p> <p>27.1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat Para Pihak yang berhubungan dengan atau terkait dengan pelaksanaan Kontrak ini (termasuk tentang keabsahan-nya) ("Sengketa"), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara damai antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender ("Masa Tenggang") sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya mengenai adanya Sengketa tersebut.</p>
<p>27.2. Bila setelah 60 (enam puluh) hari penyelesaian secara damai tidak berhasil tercapai, maka setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan Kontrak ini atau pelaksanaannya (termasuk tentang keabsahan Kontrak ini) wajib diselesaikan secara tuntas melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya ("Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa") jo. POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.</p>	<p>27.2. Bila setelah Masa Tenggang penyelesaian secara damai tidak berhasil tercapai, maka Para Pihak sepakat bahwa setiap Sengketa wajib diselesaikan secara tuntas dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.</p>
<p>27.3. Para pihak setuju bahwa pelaksanaan Arbitrase akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:</p> <p>a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa</p>	<p>27.3. Para Pihak setuju bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui LAPS akan senantiasa dilakukan sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, serta mengacu pada Undang-undang Arbitrase dan</p>

<p>Indonesia;</p> <p>b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;</p> <p>c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;</p> <p>d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;</p> <p>e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;</p> <p>f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;</p> <p>g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;</p> <p>h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan</p> <p>i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang</p>	<p>Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana relevan.</p>
--	--

berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.	
27.4. Tak satu pihak pun berhak memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan oleh para Arbiter, kecuali untuk melaksanakan suatu ketetapan Arbitrase yang diberikan sesuai Pasal ini.	27.4. Para Pihak tidak akan memulai atau mengadakan gugatan di Pengadilan atas masalah yang sedang dipersengketakan sampai masalah tersebut diputuskan dalam LAPS, kecuali untuk memberlakukan suatu ketetapan arbitrase yang diberikan.
27.5. Sambil menanti pengumuman putusan Arbitrase, para pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak ini kecuali Kontrak ini telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya penyelesaian dan penyesuaian perhitungan akhir berdasarkan putusan Arbitrase.	27.5. Hingga putusan dikeluarkan oleh LAPS, Para Pihak akan terus melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Kontrak ini kecuali Kontrak ini telah diakhiri satu dan lain tanpa mengurangi kekuatan berlakunya putusan dalam LAPS.
27.6. Tidak satu pihak pun ataupun dari arbiter diperbolehkan mengungkapkan adanya, isi hasil arbitrase berdasarkan Kontrak ini tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.	27.6. Tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 20 Perjanjian ini, masing-masing Pihak, LAPS atau arbiter dari LAPS tidak diperbolehkan mengungkapkan adanya, isinya, atau hasil arbitrase berdasarkan LAPS ke pihak ketiga lainnya, tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya.
27.7. Sehubungan dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan, dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa melalui BAPMI dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Kontrak ini.	27.7. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak ini diakhiri dan/atau berakhir.
27.8. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal ini akan tetap berlaku sekalipun Kontrak diakhiri dan atau berakhir.	
Rencana perubahan pada Prospektus REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND dan Ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA SUCORINVEST MONEY MARKET FUND yang terkait dengan perubahan-perubahan di atas, akan disesuaikan.	